



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah, perlu untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan Daerah yang transparan dan bertanggung jawab ;
- b. bahwa dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik diperlukan adanya asas-asas, prinsip-prinsip dan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b konsideran ini, maka Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Nomor 4574) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 36) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONO ROGO TENTANG PENGELOLAAN KEUANG AN DAERAH

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
4. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ponorogo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo.
8. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
13. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah.
14. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetiap unit kerja pengguna Anggaran Daerah.
15. Urusan Kas dan Perhitungan adalah bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipergunakan untuk memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran uang melalui Kas Daerah yang tidak merupakan Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
17. Pembiayaan adalah meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.
18. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau berasal dari perolehan lain yang sah.
19. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
20. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
21. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
22. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
23. Sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
24. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
27. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.

BAB II  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Surat Keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran.
- (2) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.
- (3) Jabatan Pembantu Pemegang Kas Penerima tidak diperkenankan untuk dirangkap dengan jabatan Pembantu Pemegang Kas Pengeluaran.
- (4) Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kedua  
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 5

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 6

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal APBN

Pasal 7

- (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan Dokumen Daerah.

Pasal 8

APBD disusun dengan pendekatan sistem anggaran kinerja yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.

#### Pasal 9

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

#### Pasal 10

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun yang lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

#### Pasal 11

- (1) Penerimaan Daerah diperoleh atas :
  - a. Upaya penertiban dan peningkatan pendapatan asli daerah dengan memperhitungkan potensi obyek pajak/retribusi dan sumber penerimaan daerah lainnya ;
  - b. Usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber keuangan sendiri dan usaha-usaha lain yang syah dan dapat dipertanggungjawabkan ;
  - c. Usaha peningkatan tambahan penerimaan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pengeluaran Daerah diarahkan dan dilaksanakan secara :
  - a. Efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;
  - b. Terarah dan terkendali sesuai dengan program, kegiatan, anggaran serta tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja.

#### Pasal 12

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

Pasal 15

- (1) DPRD dalam mengemban tugas dan fungsinya disediakan biaya dari APBD.
- (2) Penyediaan anggaran belanja DPRD yang bersifat memberikan penghasilan tetap dianggarkan pada unit organisasi DPRD.
- (3) Penyediaan anggaran belanja DPRD yang bersifat menunjang kegiatan DPRD di anggarakan pada Sekretariat DPRD.
- (4) DPRD dibantu Sekretariat DPRD merencanakan biaya tahunan kegiatan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (6) Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha dan Pertanggungjawaban Belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disamakan dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Pasal 16

- (1) Bupati dan Wakil bupati karena jabatannya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disediakan anggaran untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah merencanakan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB III  
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu  
Struktur APBD

Pasal 17

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan Daerah ;
  - b. Belanja Daerah ;
  - c. Pembiayaan.
- (2) Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja Daerah disebut surplus anggaran.
- (3) Selisih kurang pendapatan Daerah terhadap belanja Daerah disebut defisit anggaran.
- (4) Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

Pasal 18

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan, setiap jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan dan setiap obyek pendapatan dirinci menurut rincian obyek pendapatan.

### Pasal 19

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri dari bagian belanja Aparatur Daerah dan bagian belanja Pelayanan Publik.
- (2) Masing-masing bagian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.
- (3) Setiap kelompok Belanja dirinci menurut jenis belanja, setiap jenis belanja dirinci menurut obyek belanja dan setiap obyek belanja dirinci menurut rincian obyek belanja.

### Pasal 20

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.
- (2) Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah Daerah.
- (3) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
  - a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan ;
  - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

### Pasal 21

Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberitahukan kepada DPRD.

### Pasal 22

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan ;
- b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang ;
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

### Pasal 23

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Penerimaan Daerah.
  1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu ;
  2. Transfer dari Dana Cadangan ;
  3. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi ;
  4. Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan ;
  5. Lain-lain Penerimaan Daerah yang sah.

- b. Pengeluaran Daerah.
  - 1. Transfer ke Dana Cadangan ;
  - 2. Penyertaan Modal ;
  - 3. Pembayaran Hutang Pokok yang jatuh tempo ;
  - 4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sekarang ;
  - 5. Lain-lain Pengeluaran Daerah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 24

- (1) Penganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dialokasikan dari sumber penerimaan APBD dengan persetujuan DPRD.
- (2) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (3) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada rekening Dana Cadangan.
- (4) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.
- (3) Sumber-sumber Pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

Pasal 26

- (1) Apabila diperkirakan Pendapatan Daerah lebih kecil dari rencana belanja, Daerah dapat melakukan pinjaman.
- (2) Pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan kewajiban atas pengembalian pinjaman tidak mengganggu jalannya operasional Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan pinjaman harus mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Kewajiban terhadap pinjaman yang jatuh tempo harus menjadi prioritas dan dianggarkan dalam APBD.
- (5) Setiap perjanjian pinjaman Daerah ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 27

- (1) Setiap kelompok pendapatan dan pembiayaan disusun menggunakan Kode Rekening.
- (2) Setiap Kode Rekening memuat kelompok, jenis obyek, dan rincian pendapatan maupun belanja Daerah.
- (3) Penambahan Kode Rekening disesuaikan menurut kebutuhan Daerah.

Bagian Kedua  
Proses Penyusunan APBD

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyusunan APBD Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat.
- (2) Berdasarkan rumusan penjangkaran aspirasi masyarakat, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.
- (3) Berdasarkan arah kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.
- (4) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud ayat (3) perangkat Daerah menyusun usulan Program, Kegiatan dan Anggaran.
- (5) Usulan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (4) disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja.
- (6) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran setiap satuan kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (5) dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja.
- (7) Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan kepada satuan kerja yang bertanggung jawab menyusun anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga  
Proses Penetapan APBD

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
- (2) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.
- (3) Persetujuan oleh DPRD mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (4) Apabila DPRD sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyetujui rancangan peraturan Daerah tentang APBD, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan Kepala daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

- (6) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (7) Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.

#### Pasal 30

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah APBN diundangkan.

#### Pasal 31

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah diundangkan, ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- (3) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

#### Bagian Keempat Pelaksanaan APBD

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD ;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja ;
  - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
- (4) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Bagian Kelima  
Perubahan APBD

Pasal 33

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
  - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan / atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis ;
  - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah yang ditetapkan ;
  - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Hal-hal yang melatarbelakangi perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD.
- (3) Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan Program, Kegiatan dan Anggaran.
- (4) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah kepada satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas.
- (5) Hasil pembahasan perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan kedalam Rancangan Perubahan APBD.
- (6) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (7) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Bupati menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- (8) Perubahan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (9) Penetapan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.
- (10) Proses penetapan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6).

BAB IV  
PENGELOLAAN APBD

Bagian Kesatu  
Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 34

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pendapatan Daerah tersebut.

- (2) Segala manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan Pendapatan Daerah.
- (3) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penerimaan APBD tahun anggaran yang bersangkutan adalah semua penerimaan uang yang dimasukkan dalam Kas Daerah dan semua perhitungan yang merupakan penerimaan APBD yang dilakukan antara bagian-bagian anggaran selama satu tahun anggaran yang bersangkutan.

#### Pasal 35

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

#### Pasal 36

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 37

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

#### Pasal 38

- (1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) ;
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar ;
- (3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.

#### Pasal 39

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau unit usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau unit usaha yang bersangkutan.
- (4) Pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Daerah.

Pasal 40

- (1) Pergeseran anggaran hanya dapat dilakukan untuk jenis-jenis pengeluaran dalam lingkungan satu jenis belanja dan satu nomor rekening anggaran.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan apabila di dalam Peraturan Daerah tentang APBD ditunjuk dan disebut satu demi satu nomor rekening pengeluaran yang boleh digeser.
- (3) Penunjukan nomor rekening pergeseran tidak diperkenankan terhadap nomor rekening mengenai belanja pegawai, subsidi, angsuran pinjaman dan bunga, nomor rekening pengeluaran berdasarkan perjanjian lebih dari satu tahun anggaran, nomor rekening yang dianggarkan untuk anggaran untuk perhatian serta nomor rekening perhitungan pada bagian urusan kas dan perhitungan.
- (4) Keputusan tentang pergeseran ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan DPRD.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 41

- (1) Bupati mengatur pengelolaan barang daerah.
- (2) Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan/ Kantor/Lembaga Teknis Daerah, Camat, dan Kepala Kelurahan, adalah pengguna dan pengelola barang bagi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Kantor/Lembaga Teknis Daerah/Kecamatan/Kelurahan yang dipimpinnya.

Pasal 42

- (1) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Pengguna barang wajib mengelola Barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga  
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 45

- (1) Pengadaan Barang dan atau Jasa hanya dapat dibebankan pada APBD sepanjang Barang dan atau Jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan Barang dan atau Jasa dilaksanakan melalui prosedur pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung atau swakelola.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengadaan Barang dan atau Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai kondisi Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang :

- a. Penghapusan Barang Daerah sebagian atau keseluruhan ;
- b. Persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai ;
- c. Tindakan hukum lain mengenai Barang milik Daerah.

Bagian Keempat  
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 47

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 48

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Pasal 49

- (1) Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik.
- (2) Setiap pemegang kas wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tugas dan pekerjaannya secara periodik.
- (3) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB VI  
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 51

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Pasal 52

Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 53

- (1) Bupati mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat pengawas internal Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.

BAB VII  
PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 54

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA, SANKSI ADMINISTRATIF DAN GANTI RUGI

Pasal 55

- (1) Bupati yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Bupati memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pegawai negeri yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 56

- (1) Setiap pejabat Negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Setiap Bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan Daerah yang berada dalam pengurusannya.

#### Pasal 57

Setiap pimpinan Satuan kerja Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Satuan kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

#### Pasal 58

- (1) Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Seri C  
Tanggal 3 Oktober 2005 Nomor 4/C.

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H. M.Si.

24 SEP 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 4 TAHUN 2005  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat dengan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting keinginan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan Daerah pada khususnya.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan, pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Hal ini tampak dari mekanisme bahwa dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah tentang APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat.

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan Otonomi Daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar Daerah akan memperoleh dana perimbangan akan tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua undang-undang tersebut.

Sejalan dengan semangat undang-undang tersebut, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini disusun, yang apabila dilihat dari sisi substansi materinya berisi tentang ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan telah menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan Daerah. Sementara itu, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah secara rinci diatur oleh Bupati.

Dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini dibedakan antara anggaran policy dan anggaran manajemen. Perbedaan ini semata-mata untuk menunjukkan, bahwa anggaran yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD adalah anggaran yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif, sementara pengertian anggaran manajemen menunjukkan bahwa Bupati mengatur berdasarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam kerangka manajemen Pemerintahan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban.

#### Ayat (2)

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan Daerah, Bupati mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangan kepada Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah. Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Sekretaris Daerah atau pemimpin Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Penetapan para Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah antara lain Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, dan Pemegang Kas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Ketentuan ini berarti, bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan Daerah dan semua belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai dengan jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD menjadi dasar bagi pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan Daerah.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ketentuan pasal ini berarti, Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong Daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Anggaran pengeluaran tidak tersangka tersebut dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana cadangan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti rehabilitasi prasarana keindahan kota, atau pelestarian lingkungan hidup, sehingga, biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam ayat ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumbernya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak dapat memiliki dana ataupun dana yang ada tidak mencukupi, maka Daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerjasama dengan pihak lain termasuk masyarakat.

Kerjasama yang mempunyai akibat keuangan terhadap APBD diatur dengan Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan investasi dalam bentuk penyertaan modal adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah.

Yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan berjangka pada bank yang sehat.

Dalam rangka penganggaran, investasi dicantumkan pada anggaran pembiayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pinjaman Daerah dicantumkan pada anggaran pembiayaan. Penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman Daerah ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pinjaman Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Tindakan dimaksudkan tidak termasuk penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 36

Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD.

Pasal 37

Ayat (1)

Bukti dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang dan jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Surat Perintah Membayar merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat Perintah Membayar ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah atau pejabat yang ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam ayat ini adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2001.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Pengelolaan barang Daerah dimaksud meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian.

Ayat (2)

Pencatatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dimaksud dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

Sepanjang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah belum tersusun, Daerah dapat menggunakan standar yang dipergunakan saat ini.

Perubahan menuju penerapan Standar Akuntansi Keuangan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi Daerah.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 52

Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten disampaikan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 53

Ayat (1)

Pengawasan internal pengelolaan keuangan Daerah bertujuan untuk menjaga efisiensi, efektifitas, dan kehematan dalam pengelolaan keuangan Daerah atas nama Bupati

Pengawasan internal pengelolaan keuangan Daerah selain melakukan pengawas an atas urusan kas/uang, memperhatikan pula tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan manajemen oleh. Pemerintah Daerah dari segi efisiensi dan efektivitasnya yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya guna keuangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila Sekretariat Daerah atau pimpinan perangkat pengelola keuangan Daerah melakukan pembinaan dan supervisi dalam perencanaan pelaksanaan kerja atas pejabat pengawas internal keuangan, pejabat pengawas keuangan tersebut tetap melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Kebijakan yang dimaksud dalam ayat ini tercermin pada manfaat/hasil yang harus dicapai dengan pelaksanaan fungsi dan program Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

---